



PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

....., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, RT..... /RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon;

melawan

....., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan:

- Termohon selalu bersikap dan dan berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
- Termohon selalu bersikap egois dan lebih mementingkan urusan Termohon dibanding Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak peduli dengan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon selalu tidaksepaham dalam segala hal urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, dan apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak peduli dengan nasehat tersebut;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di, hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 3 tahun, Termohon tidak pernah pulang, serta antara Pemohon dan Termohon masih pernah bertemu dan berkomunikasi;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

7. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sambas, Nomor :, tanggal 16 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai 6000, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1,, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di, lalu di, rumah orang tua Pemohon, kemudian berpisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cek cok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon kurang peduli dengan Pemohon, Termohon tidak mau diberi nasehat oleh Pemohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir awal tahun 2016;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak berkomunikasi, tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Saksi 2., umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan, SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, RT...../RW...., Desa, Kecamatan, Kabupaten Sambas, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di, lalu di, rumah orang tua Pemohon, kemudian berpisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cek cok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon kurang peduli dengan Pemohon, Termohon tidak mau diberi nasehat oleh Pemohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir awal tahun 2016;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak berkomunikasi, tidak saling memperdulikan lagi;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sejalan dengan dalil, serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya ;

- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan:

- Termohon selalu bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
- Termohon selalu bersikap egois dan lebih mementingkan urusan Termohon dibanding Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak peduli dengan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon selalu tidaksepaham dalam segala hal urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, dan apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak peduli dengan nasehat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Samustida, hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 3 tahun, Termohon tidak pernah pulang, serta antara Pemohon dan Termohon masih pernah bertemu dan berkomunikasi;

hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernihan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)

R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai mulainya pertengkarannya, berpisahnya antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
2. Mulainya pertengkarannya Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan;
3. Penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon kurang peduli dengan Pemohon, Termohon tidak mengurus keperluan Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak kira-kira 3 tahun yang lalu;
5. Keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkarannya Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan;
2. Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin setelah bertengkar dengan Pemohon pada tahun 2016, hingga saat ini;
4. Bahwa selama berpisah sudah tidak saling berkunjung;
5. Bahwa keluarga sudah merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Termohon, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam al Qur'an (surat ar Ruum ayat 227) sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon, sedangkan keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.496.000,00,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Ali Akbarul Falah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Salahuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S.Ag

Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.

Hakim Anggota,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Salahuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp. 496.000,00**

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 904/Pdt.G/2019/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)